



PROPINSI SUMATERA BARAT
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail : pdeisb@sumbarprov.go.id
PADANG

Kerangka Acuan Kegiatan

(K A K)

PROGRAM : KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN KESRA NON PELAYANAN
DASAR
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN
PERHUBUNGAN
TAHUN : TAHUN ANGGARAN 2023

**BIDANG KESRA NON PELAYANAN DASAR
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (K A K)
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
NON PELAYANAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
UNIT KERJA	: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat
SUB UNIT KERJA	: Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
SUB SUB UNIT KERJA	: Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
PROGRAM	: Program Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Dalam pasal 36 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Sub bagian kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan ;
2. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan ;

3. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan ;
4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan ; dan
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan adalah

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubunga.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas terhadap arah strategi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi mengenai peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.
2. Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja terkait kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, informatik, statistik, persandian dan Perhubungan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

E. SASARAN & MANFAAT KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan	Objek Sasaran	Manfaat
1. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

Ruang Lingkup Kegiatan	Objek Sasaran	Manfaat
2. Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja terkait kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, informatik, statistik, persandian dan Perhubungan	Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Meningkatnya Tindakanlanjutan Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

F. LOKASI KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan	Lokasi
1. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Sumatera Barat
2. Fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan/atau rapat kerja terkait isu strategis Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Sumatera Barat
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Sumatera Barat

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Tahun 2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Penyusunan Program dan Kegiatan												
2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.												
3. Rapat Koordinasi kesejahteraan rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.												
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.												
5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan												

H. KELUARAN & HASIL KEGIATAN

Kegiatan	Keluaran		Hasil	
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	Laporan Rapat Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.	1 (satu) dokumen/laporan	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	100%

I. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, kode rekening 4.01.04.1.03.03.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan Tahun 2023.

Padang, Januari 2023

Pt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



ZULKARNAINI, ST, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720403 199202 1 001